



KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
Jalan Gedongkuning 146 Rejowinangun Kotagede Yogyakarta
Telepon: (0274) 378431, Faksimile: (0274) 378432
Laman: jogja.kemenkum.go.id, Pos-el: kanwiljogja@kemenkum.go.id

ADDENDUM
PERJANJIAN PELAKSANAAN BANTUAN HUKUM
TAHUN ANGGARAN 2026

ANTARA

KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
DENGAN
LEMBAGA BANTUAN HUKUM SENOPATI

NOMOR : W.14-3547-HN.04.03

Pada hari ini Rabu tanggal 13 bulan Mei tahun 2026 bertempat di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Istimewa Yogyakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. Nama : **AGUNG REKTONO SETO, S.E.,M.Si.**
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Istimewa Yogyakarta
Alamat : Jalan Gedongkuning No. 146 Yogyakarta 55171
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Menteri Hukum, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**,
- II. Nama : **SINTA NUR HUDAWATI,S.H., M.H.**
Jabatan : Direktur/Ketua LEMBAGA BANTUAN HUKUM SENOPATI
Alamat : Jalan Mayjen Sutoyo No. 14 RT 001, Bantul, Bantul, D.I.Yogyakarta
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama LEMBAGA BANTUAN HUKUM SENOPATI, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK terlebih dahulu menjelaskan:

- a. PIHAK KESATU dalam hal ini merupakan Kuasa Pengguna Anggaran pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Istimewa Yogyakarta.
- b. PIHAK KEDUA dalam hal ini merupakan pimpinan Pemberi Bantuan Hukum periode tahun 2025 s.d. 2027 berdasarkan Keputusan Menteri Hukum Nomor M.HH-5.HN.04.03 Tahun 2024 tentang Lembaga/Organisasi Bantuan Hukum yang Lulus Verifikasi dan Akreditasi sebagai Pemberi Bantuan Hukum Periode Tahun 2025 s.d. 2027 dan Keputusan Menteri Hukum Nomor M.HH-6.HN.04.03 Tahun 2024 tentang Lembaga/Organisasi Bantuan Hukum yang Terverifikasi dan Terakreditasi Kembali

sebagai Pemberi Bantuan Hukum Periode Tahun 2025 s.d. 2027, dengan status akreditasi C.

Dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

1. Surat Perjanjian Nomor W.14-1774-HN.04.03 tanggal 6 Maret 2026 hal Pelaksanaan Bantuan Hukum Tahun Anggaran 2026 antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Istimewa Yogyakarta dengan LEMBAGA BANTUAN HUKUM SENOPATI;
2. Surat Menteri Keuangan Nomor S-181/MK.03/2026 tanggal 1 April 2026 hal Penajaman Belanja Kementerian/Lembaga T.A 2026;
3. Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum Nomor SEK-PR.01.04-51 tanggal 7 April 2026 hal penyampaian penajaman belanja Kementerian Hukum T.A 2026;
4. Surat Kepala Pusat Pembudayaan dan Bantuan Hukum Nomor PHN-HN.04.03-100 tanggal 7 Mei 2026 hal Penandatanganan Kontrak Addendum Pelaksanaan Bantuan Hukum Hasil Penajaman Anggaran Bantuan Hukum;
5. Surat Sekretaris Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor PHN.1-PR.01.04-34 tanggal 13 April 2026 hal Penyampaian Penajaman Anggaran Bantuan Hukum T.A 2026;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk membuat dan menandatangani *Addendum Perjanjian Pelaksanaan Bantuan Hukum Tahun Anggaran 2026*, dengan ketentuan sebagai berikut :

Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

BAB V
ANGGARAN BANTUAN HUKUM
Pasal 5

- (1) PIHAK KESATU menyalurkan anggaran bantuan hukum kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan pemberian bantuan hukum kepada orang atau kelompok orang miskin sebesar:

No.	JENIS BANTUAN HUKUM	Anggaran	
		Perkara/Kegiatan 2026	Total Bantuan Hukum 2026
1	LITIGASI	Rp 15.000.000	Rp 22.970.000
2	NON LITIGASI	Rp 7.970.000	

dengan rincian sebagaimana terlampir.

- (2) Besaran anggaran bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bersumber dari DIPA Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2026.
- (3) Rincian besaran anggaran bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengacu pada ketentuan mengenai Besaran Biaya Bantuan Hukum Litigasi dan Non Litigasi berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-01.HN. 03.03 Tahun 2021 tentang Besaran Biaya Bantuan Hukum Litigasi dan Non Litigasi.
- (4) Pemberian anggaran bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan sepanjang PIHAK KEDUA tidak sedang dikenakan sanksi atas terjadinya penyimpangan atau pelanggaran pemberian Bantuan Hukum dan/atau penyaluran anggaran Bantuan Hukum.

- (5) Dalam hal anggaran bantuan hukum litigasi maupun non litigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terealisasi dan/atau tidak tersedia, maka PIHAK KEDUA tetap wajib memberikan bantuan hukum kepada orang atau kelompok orang miskin secara mandiri/*probono*.

Demikian *addendum* perjanjian ini dibuat, PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA telah bersepakat untuk menandatangani *addendum* perjanjian ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, perjanjian ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan meteral, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak.

PIHAK KESATU
Kepala Kantor Wilayah
Kementrian Hukum DIY



AGUNG REKTONO SETO, S.E., M.Si.
NIP 197012021990031001

PIHAK KEDUA
LEMBAGA BANTUAN HUKUM SENOPATI



SINTIA NUR HUDAWATI, S.H., M.H.
Direktur Relasi

**LAMPIRAN RINCIAN ANGGARAN
ADDENDUM PERJANJIAN PELAKSANAAN BANTUAN HUKUM
TAHUN ANGGARAN 2026
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
DENGAN
LEMBAGA BANTUAN HUKUM SENOPATI**

Nama PBH	LITIGASI			NONLITIGASI					
	Penyidikan/ Gugatan/ Pemeriksaan Pendahuluan	Persidangan Tingkat I	Total Litigasi	Penyuluhan Hukum	Pemberdayaan Masyarakat	Mediasi	Negosiasi	Pendampingan di Luar Pengadilan	Total Nonlitigasi
LEMBAGA BANTUAN HUKUM SENOPATI	6.000.000	9.000.000	15.000.000	3.700.000	2.000.000	1.000.000	500.000	770.000	7.970.000

Yogyakarta, 13 Mei 2026

PIHAK KESATU
Kepala Kantor Wilayah
Kementerian Hukum DIY



AGUNG REKTONO SETO, S.E., M.Si.
NIP 197012021999031001

PIHAK KEDUA
LEMBAGA BANTUAN HUKUM SENOPATI



SINTA NUR HUDAWATI, S.H., M.H.
Direktur/ Ketua